



P U T U S A N
Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sitim, beralamat di Gampong Makarti Jaya, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada S. Sulaika, S.H., Aris Yuwono, S.H., T.H. Riviardo Simanjuntak, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum dari kantor hukum S. Sulaika, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Brigjend Katamso, Nomor 45 D, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue di dalam register No.W1-U22/28/Hk.02/9/2022 pada tanggal 28 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Abdullah**, bertempat tinggal di Gampong Lawa Batu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Atah, S.H., M.H., dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., Para Advokat pada kantor Advokat SATA LAWYERS, beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, email satalawyers@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue di dalam register No.W1-U22/30/Hk.02/10/2022 tanggal 03 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Bahagia**, bertempat tinggal di Desa Cot Kumbang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Atah, S.H., M.H., dan

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Skm



T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., Para Advokat pada kantor Advokat SATA LAWYERS, beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, email satalawyers@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue di dalam register No.W1-U22/30/Hk.02/10/2022 tanggal 03 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Nenggerau**, bertempat tinggal di Desa Cot Kumbang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Atah, S.H., M.H., dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., Para Advokat pada kantor Advokat SATA LAWYERS, beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, email satalawyers@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue di dalam register No.W1-U22/30/Hk.02/10/2022 tanggal 03 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 28 September 2022 dalam register Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Skm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah adalah sebagai pemilik dari tanah seluas lebih kurang 13,320 Hektar, berdasarkan Surat Pernyataan dan Pengakuan tanggal 9 Agustus 2022, diperkuat dengan Surat Pernyataan Saksi Zainal Abidin tertanggal 9 Agustus 2022, Surat Pernyataan Saksi Rusli S. tertanggal 9 Agustus 2022, Surat Pernyataan Saksi Abdullah Bunda tertanggal 9 Agustus

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Skm



2022, Surat Pernyataan Saksi Nazaruddin tertanggal 9 Agustus 2022, tanah mana yang terletak di Gampong babah Dua Lorong Gunung Meugid Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Provinis Aceh, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Darto dan tanah Herianto

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PT. SOCFINDO

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Usman Ibrahim

Sebelah Timur berbatas dengan tanah PT. SOCFINDO

2. Bahwa di atas tanah milik Penggugat tersebut, penggugat menanam tanah tersebut dengan tanaman Ubi, Cabai, bengkoang, sawit, nangka, pisang, tanaman kelapa;
3. Bahwa di atas tanah tersebut Penggugat ada menanam tanaman Sawit seluas lebih kurang 1,5 Hektar yang sudah berumur 1, 5 Tahun;
4. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 tanaman pohon sawit dan pohon kelapa milik Penggugat tiba tiba di tebang tanpa sepengetahuan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Atas perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah menebang pohon sawit dan pohon kelapa milik Penggugat tanpa alasan, Penggugat merasa keberatan, apalagi pada saat ini, keluarga Penggugat datang ke lokasi tanah melihat Para Tergugat menebang pohon sawit dan pohon kelapa milik penggugat, dan bukan hanya itu saja, Para Tergugat juga melakukan ancaman kekerasan kepada keluarga Penggugat, yang sangat membuat takut keluarga Penggugat atas ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam berupa parang, hingga akhirnya keluarga penggugat membuat laporan kepada pihak berwajib;
5. Bahwa atas kejadian pengrusakan lahan milik Penggugat dan ancaman kekerasan yang telah dilakukan Para Tergugat, Pihak pemerintahan telah memanggil Para pihak yaitu penggugat dan para Tergugat, namun Para Tergugat saat Panggilan dari aparat gampong tidak datang yang mana pemanggilan pada tanggal 1 s/d 3 Agustus 2022, sehingga sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan, antara Penggugat dengan Para Tergugat masih dalam sengketa. Dimana Para Tergugat mengakui Para Tergugat ada memiliki tanah di atas tanah milik Penggugat;
6. Bahwa Tergugat I mengakui ada memiliki tanah di atas tanah milik Penggugat seluas 2 hektar berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah antara M. yatim dengan Tergugat I pada tanggal 10 Agustus 1989, Namun Surat Ganti Rugi Tanah tersebut yang ada mencantumkan nama dan tanda tangan



Mahmuddin telah dibantah oleh Mahmuddin dengan Surat Pernyataan yang dibuat Mahmuddin tertanggal 15 September 2022, yang menyatakan bahwa Mahmuddin tidak pernah menandatangani surat ganti rugi tanah antara M. Yatim dengan Tergugat I. Sehingga atas bantahan tersebut oleh mahmuddin telah jelas dan terang bahwa surat milik Tergugat I tidak mempunyai kekuatan Hukum atau cacat hukum, dikarenakan adanya dugaan tanda tangan palsu di atas surat tersebut;

7. Bahwa Tergugat II mengakui ada memiliki tanah di atas tanah milik Penggugat seluas 2 hektar berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 590/BD/V/1991 tertanggal 9 Mei 1991, Namun Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut yang ada mencantumkan nama dan tanda tangan Kepala Dusun Mahmuddin, telah dibantah oleh Mahmuddin dengan Surat Pernyataan yang dibuat Mahmuddin tertanggal 15 September 2022, yang menyatakan bahwa Mahmuddin tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 590/BD/V/1991 tertanggal 9 Mei 1991. Sehingga atas bantahan tersebut oleh mahmuddin telah jelas dan terang bahwa surat milik Tergugat II tidak mempunyai kekuatan Hukum atau cacat hukum, dikarenakan adanya dugaan tanda tangan palsu di atas surat tersebut;
8. Bahwa Tergugat III mengakui ada memiliki tanah di atas tanah milik Penggugat seluas 2 hektar berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 590/BD/V/1991 tertanggal 11 Mei 1991, Namun Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut yang ada mencantumkan nama dan tanda tangan Kepala Dusun Mahmuddin, telah dibantah oleh Mahmuddin dengan Surat Pernyataan yang dibuat Mahmuddin tertanggal 15 September 2022, yang menyatakan bahwa Mahmuddin tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 590/BD/V/1991 tertanggal 11 Mei 1991. Sehingga atas bantahan tersebut oleh mahmuddin telah jelas dan terang bahwa surat milik Tergugat III tidak mempunyai kekuatan Hukum atau cacat hukum, dikarenakan adanya dugaan tanda tangan palsu di atas surat tersebut, dan lagi jelas kejanggalan yang ada, dimana Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Tergugat II dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Tergugat III memiliki nomor surat yang sama yaitu **Nomor: 590/BD/V/1991;**
9. Bahwa di dalam Berita Acara Mediasi penyelesaian Sengketa Tanah Sdr. SITIM dengan Sdr. Abdullah (Tergugat I) tertanggal 29 Agustus 2022 yang mana pernyataan Sdr. Abdullah (Tergugat I) membeli tanah melalui Kadus Lama Sdr. Mahmuddin (Ceh Mud) pada Tahun 1991 seluas 2 Ha. Telah



dibantah oleh mahmuddin berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 15 September 2022, yang mana Mahmuddin menyatakan tidak pernah menjual tanah kepada Abdullah (Tergugat I) pada tahun 1991. Sehingga telah jelas dan terang bahwa Tergugat I tidak memiliki tanah di atas tanah milik Penggugat;

10. Bahwa karena telah terbantahnya semua Surat Surat kepemilikan Tanah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka jelas dan sah lah. Tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat, dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan mengaku – ngaku memiliki tanah di atas tanah milik Penggugat;

11. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah menebang pohon sawit dan pohon kelapa milik Penggugat adalah Perbuatan melawan Hukum, dimana pohon sawit dan pohon kelapa yang ditebang oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai berikut:

150 batang sawit @ Rp. 500.000,- = Rp. 75.000.000,-

6 batang kelapa @ Rp. 500.000,- = Rp. 3.000.000,-

Jumlah Rp. 78.000.000,-

Terbilang: **Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah**

Bahwa kerugian materil penggugat dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah)

12. Bahwa jelas Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengakui tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik dari Para Tergugat, sehingga atas perbuatan Para Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian baik secara moril maupun materil;

Bahwa Perbuatan-Perbuatan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Sesuai pasal Pasal 1365 KUHPerdara:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat jelas dan terang telah sangat merugikan Penggugat baik secara moril dan materil;

13. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang mana telah mengakui tanah tersebut adalah tanah milik Para Tergugat dan telah menebang tanaman Pohon sawit dan pohon kelapa milik Penggugat, yang mana penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat, Penggugat juga telah mengalami kerugian secara moril, dimana Penggugat merasa telah di permalukan oleh Para Tergugat, seolah – olah Penggugat bukanlah pemilik atas tanah tersebut, padahal Penggugat adalah Pemilik tanah yang menjadi objek sengketa, bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian secara moril setidaknya tidaknya dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

15. Bahwa apabila Para Tergugat tidak membayarkan kerugian materil dan immaterial yang diderita oleh Penggugat, maka kiranya mohon nantinya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini akan menghukum Para Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

16. Bahwa oleh karena bukti bukti yang Penggugat ajukan adalah autentik, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang menyidangkan Perkara ini menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini dan memanggil Para Pihak untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan dan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat Yang Baik;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);
4. Menyatakan Tanah seluas lebih kurang 13,320 Hektar, yang terletak di Gampong Babah Dua Lorong Gunung Meugid Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Provinis Aceh, dengan batas – batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Darto dan tanah Herianto

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PT. SOCFINDO

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Usman Ibrahim

Sebelah Timur berbatas dengan tanah PT. SOCFINDO

Adalah milik Penggugat

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sah dan berharga serta berkekuatan hukum Surat Pernyataan dan Pengakuan yang dibuat Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2022;
6. Menyatakan Sah dan berharga serta berkekuatan hukum Surat Pernyataan Saksi Zainal Abidin yang dibuat pada tanggal 9 Agustus 2022;
7. Menyatakan Sah dan berharga serta berkekuatan hukum Surat Pernyataan Saksi Rusli S, yang dibuat pada tanggal 9 Agustus 2022;
8. Menyatakan Sah dan berharga serta berkekuatan hukum Surat Pernyataan Saksi Abdullah Bunda yang dibuat pada tanggal 9 Agustus 2022;
9. Menyatakan Sah dan berharga serta berkekuatan hukum Surat Pernyataan Saksi Nazaruddin yang dibuat pada tanggal 9 Agustus 2022;
10. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta cacat hukum Surat Ganti Rugi Tanah milik Tergugat I tertanggal pada tanggal 10 Agustus 1989;
11. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta cacat hukum Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 590/BD/V/1991 tertanggal 9 Mei 1991 milik Tergugat II;
12. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta cacat hukum Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 590/BD/V/1991 tertanggal 11 Mei 1991 milik Tergugat III;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng kerugian materil sebesar:

150 batang sawit @ Rp. 500.000,-	= Rp. 75.000.000,-
6 batang kelapa @ Rp. 500.000,-	= <u>Rp. 3.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 78.000.000,-
- Terbilang: **Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah**
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng kerugian immateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per harinya apabila tidak menjalankan putusan ini, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
16. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Skm



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adrinaldi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Dalam Mengajukan Gugatan *A Quo*

- 1.1 Bahwa pada dalil angka 1 dalam Gugatan, Penggugat telah mendalilkan sebagai pemilik tanah atas dasar Surat Pernyataan dan Pengakuan **tanggal 9 Agustus 2022** dan Surat Pernyataan Saksi yang kesemuanya **tertanggal 9 Agustus 2022** (sama dengan tanggal surat Pernyataan dan Pengakuan Penggugat sendiri), dimana secara hukum pertanahan surat-surat yang disebutkan tersebut bukanlah suatu alas hak atas tanah karena hanya dibuat secara sepihak dan baru saja dibuat per tanggal 9 Agustus 2022 atau 57 hari sebelum adanya Gugatan *a quo*. Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak apapun atas klaim tanah yang disebutkan dalam Gugatan, sehingga secara hukum acara perdata Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*.



- 1.2 Bahwa pada dalil angka 6, 7 dan 8 Gugatan, secara nyata Penggugat menyatakan Para Tergugat yang memiliki tanah yang didasarkan pada surat kepemilikan tanah, sehingga Penggugat tidak punya kapasitas untuk bertindak mengajukan Gugatan atas tanah milik Para Tergugat tersebut.
- 1.3 Bahwa dalam Gugatan Penggugat juga tidak jelas dalam dalilnya sebagai pemilik atas tanah Hak Milik, Hak Milik Adat, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan atau hak apa, sehingga secara kedudukan hukum (*legal standing*) juga tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan atas tanah yang diklaim tersebut.
- 1.4 Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang menyatakan:
“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
- 1.5 Bahwa berdasarkan hal tersebut, Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil berupa Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Dalam Mengajukan Gugatan *a quo*, sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*).
2. **Luas dan Batas-Batas Objek Sengketa Kabur/Obscuur Libel dan Error In Objecto**
 - 2.1 Bahwa Penggugat dalam dalil positanya juga tidak menyebutkan yang mana tanah Objek Sengketa, hanya menyebutkan dalam dalil angka 1 sebagai pemilik tanah, dan tidak ada kejelasan yang menjadi Objek Sengketa apakah semua tanah yang tersebut dalam dalil angka 1 atau sebagian atau berapa ukurannya, hal ini secara nyata telah membuat Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang kabur.
 - 2.2 Bahwa batas-batas dan ukuran tanah yang disebutkan dalam dalil angka 1 Gugatan, sangat jauh dan tidak bersinggungan dengan tanah milik Para Tergugat yang Para Tergugat peroleh secara sah dan telah dikuasai dan dimanfaatkan selama tiga puluh tiga tahun lamanya tanpa ada pihak yang keberatan atau mengganggu gugat.
 - 2.3 Bahwa tanah milik Para Tergugat yang terletak di Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya (dahulu Kecamatan Kuala), Kabupaten Nagan Raya (dahulu Kabupaten Aceh Barat), sangat berbeda dengan tanah yang didalilkan oleh Penggugat, baik secara luas maupun batas-batasnya. Adapun tanah masing-masing milik Para Tergugat adalah:



- 1) Tanah Milik Tergugat I dengan luas lebih kurang 100 meter x 200 meter = 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 hektar, yang terletak di Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya (dahulu Kecamatan Kuala), Kabupaten Nagan Raya (dahulu Kabupaten Aceh Barat) berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 1.10/BD/8/1989 tanggal 10 Agustus 1989 pembelian dari M. Yatim, yang ikut ditandangani oleh Para Saksi dan diketahui oleh Keuchik/Kepala Desa Babah Dua, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : berbatas dengan Tanah Utuh Mak Nur
(sekarang Kebun Sawit PT Socfindo)
Barat : berbatas dengan Tanah Silot
Utara : berbatas dengan Tanah Tgk. Musa
Selatan : berbatas dengan Tanah Mak Piah
(sekarang tanah Nursina)

- 2) Tanah Milik Tergugat II dengan luas lebih kurang 100 meter x 200 meter = 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 hektar, yang terletak di Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya (dahulu Kecamatan Kuala), Kabupaten Nagan Raya (dahulu Kabupaten Aceh Barat) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 590/BD/V/1991 tanggal 9 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Keuchik/Kepala Desa Babah Dua, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : berbatas dengan Tanah Abdullah
Barat : berbatas dengan Tanah Usman IB
Utara : berbatas dengan Tanah Tgk. Musa
Selatan : berbatas dengan Tanah Nenggerau

- 3) Tanah Milik Tergugat III dengan luas lebih kurang 100 meter x 200 meter = 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 hektar, yang terletak di Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya (dahulu Kecamatan Kuala), Kabupaten Nagan Raya (dahulu Kabupaten Aceh Barat) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 590/BD/V/1991 tanggal 11 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Keuchik/Kepala Desa Babah Dua, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : berbatas dengan Tanah Abdullah
Barat : berbatas dengan Tanah Usman IB
Utara : berbatas dengan Tanah Bahagia
Selatan : berbatas dengan Tanah Bani Amin
(sekarang Kebun Sawit PT Socfindo)



Bahwa batas-batas tanah tersebut sesuai dengan alas hak dan kondisi dilapangan pada saat itu, karena telah terjadi beberapa perubahan batas karena sudah ada yang meninggal dan dilakukan ganti rugi kepada pihak PT Socfindo. Bahwa yang perlu digarisbawahi adalah tanah milik Para Tergugat berbeda secara batas dan ukuran dengan tanah yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat.

2.4 Bahwa selain dari tanah yang tersebut di atas, di sekitar lokasi tanah tersebut masih ada tanah peninggalan orang tua Para Tergugat, yang saat ini menjadi milik ahli warisnya termasuk Para Tergugat dan istri kedua dari Ayah Para Tergugat yaitu seluas lebih kurang 7 (tujuh) hektar, sehingga jumlah luas keseluruhan tanah milik Para Tergugat dan tanah peninggalan orang tua Para Tergugat adalah seluas 13 hektar, yang secara luas dan batas-batas juga berbeda dengan tanah tersebut dalam Gugatan Penggugat.

2.5 Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka secara hukum Gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang **kabur / obscur libel atau Error In Objecto**. Hal ini sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagai berikut:

(i) Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971, Tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:

“Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

(ii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan:

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

(iii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

“karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”.

(iv) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983, tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan:

“Bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima”.



2.6 Bahwa berdasarkan fakta dan Yurisprudensi tersebut di atas, maka oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

3. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

3.1 Bahwa Para Tergugat, juga melihat klaim sepihak di lapangan yang menjadi Objek Sengketa juga termasuk dalam lokasi tanah milik pihak lain yang salah satunya masuk dalam lokasi tanah milik Ibu Nursina dan ahli waris silot lainnya, sehingga hal ini juga telah terjadi kekurangan pihak yang terlibat dalam perkara *a quo* karena ada pihak lain yang lebih dulu menguasai objek sengketa yang tidak dilibatkan sebagai pihak.

3.2 Bahwa Penggugat tidak jelas perolehan tanahnya didasarkan atas apa dan dari mana, sehingga hal tersebut menjadi tidak jelas asal usul dan dasar tanah yang diklaim oleh Pengugat dan tidak melibatkan aparat gampong atau keuchik sebagai pihak dalam perkara ini, dimana Para Tergugat memiliki alas hak yang jelas yang diketahui dan diterbitkan oleh keuchik Gampong Babah Dua.

3.3 Bahwa berdasarkan beberapa kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu:

1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil. Tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan:

“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat sehingga gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap”;

3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 yang menyatakan:

“Gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

4) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 yang menyatakan:

“Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima”;



- 5) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/Sip.Sus/2008 tanggal 28 Oktober 2008 yang menyatakan:

“Gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara”;

- 6) Surat Edaran MA RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan kamar Perdata angka 1 huruf c, menyatakan:

“Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak”

Bahwa dari beberapa Yurisprudensi tersebut sangat relevan menjadi dasar terhadap harus adanya pihak-pihak yang terkait secara nyata dilokasi Objek Sengketa untuk dijadikan pihak dalam perkara ini, untuk membuat terang suatu perkara atas fakta-fakta yang sebenarnya.

- 3.4 Bahwa oleh karena adanya pihak-pihak yang tidak digugat dalam perkara ini baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, maka Gugatan Penggugat merupakan kategori Gugatan Kurang Pihak dalam bentuk *Plurium Litis Consorsium*, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil dalam Eksepsi Para Tergugat tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini dan Para Tergugat membantah seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat.
2. Bahwa dalil angka 1 Gugatan, Penggugat hanya menyebutkan dasar kepemilikan tanah Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan dan Pengakuan, yang tidak ada menyebutkan kejelasan terkait asal usul objek tanah tersebut. Bahwa apabila yang dimaksud adalah tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, maka tanah tersebut secara sah



Para Tergugat peroleh berdasarkan jual beli oleh Tergugat I sejak tahun 1989, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III diperoleh dari garapan sejak tahun 1988, dimana sebelumnya juga sudah digarap oleh orang tua Para Tergugat bernama Silot tanpa ada gangguan ataupun pihak yang berkeberatan.

3. Bahwa terkait dasar surat kepemilikan tanah milik Para Tergugat tersebut secara nyata dan jelas pihak Para Tergugat jauh sebelum Penggugat ada Surat Pernyataan dan Pengakuan yang dibuat tahun 2022 (yang baru saja ada tiga bulan berlalu), sehingga tidak dapat membantah alas hak kepemilikan dari Para Tergugat yang sudah dikuasai dan dimanfaatkan selama hampir 33 tahun lamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga.

4. Bahwa Adapun tanah milik Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1) Tanah Milik Tergugat I dengan luas lebih kurang 100 meter x 200 meter = 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 hektar, yang terletak di Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya (dahulu Kecamatan Kuala), Kabupaten Nagan Raya (dahulu Kabupaten Aceh Barat) berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 1.10/BD/8/1989 tanggal 10 Agustus 1989 pembelian dari M. Yatim, yang ikut ditandangani oleh Para Saksi dan diketahui oleh Keuchik/Kepala Desa Babah Dua, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur	: berbatas dengan Tanah Utuh Mak Nur (sekarang Kebun Sawit PT Socfindo)
Barat	: berbatas dengan Tanah Raja Silot
Utara	: berbatas dengan Tanah Tgk. Musa
Selatan	: berbatas dengan Tanah Mak Piah (sekarang tanah Nursina)

2) Tanah Milik Tergugat II dengan luas lebih kurang 100 meter x 200 meter = 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 hektar, yang terletak di Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya (dahulu Kecamatan Kuala), Kabupaten Nagan Raya (dahulu Kabupaten Aceh Barat) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 590/BD/V/1991 tanggal 9 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Keuchik/Kepala Desa Babah Dua, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur	: berbatas dengan Tanah Abdullah
Barat	: berbatas dengan Tanah Usman IB
Utara	: berbatas dengan Tanah Tgk. Musa



Selatan : berbatas dengan Tanah Nenggerau

- 3) Tanah Milik Tergugat III dengan luas lebih kurang 100 meter x 200 meter = 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 hektar, yang terletak di Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya (dahulu Kecamatan Kuala), Kabupaten Nagan Raya (dahulu Kabupaten Aceh Barat) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 590/BD/V/1991 tanggal 11 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Keuchik/Kepala Desa Babah Dua, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : berbatas dengan Tanah Abdullah

Barat : berbatas dengan Tanah Usman IB

Utara : berbatas dengan Tanah Bahagia

Selatan : berbatas dengan Tanah Bani Amin

(sekarang Kebun Sawit PT Socfindo)

Bahwa selain tanah tersebut masih terdapat tanah Garapan peninggalan ayah Para Tergugat seluas lebih kurang 7 hektar dan 2 hektar telah menjadi milik Ibu Nursina dan sisanya adalah milik anak-anak dari orang tua bernama Silot yaitu milik Zulkifli, Sarifah dan Itta.

5. Bahwa dalil angka 2 dan 3 Gugatan, tidak benar pihak Penggugat telah menanam pohon sawit seluas kurang lebih 1,5 hektar, melainkan saat Tergugat I membeli dari M. Yatim tanah tersebut masih semak belukar yang masih ada pohon besar-besar dan kemudian dibersihkan oleh Tergugat I hingga menggarapnya, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.
6. Bahwa dalil angka 4 Gugatan, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak ada hubungan dengan Para Tergugat, melainkan tanah yang diklaim oleh Penggugat secara luas dan batas-batasnya sangat jauh berbeda dengan tanah yang sudah sah menjadi hak milik Para Tergugat dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepemilikan tanah yang diklaim oleh Penggugat.
7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat, sangat aneh dan bertentangan dengan menyebutkan Para Tergugat telah dipanggil diperingati oleh Pemerintah agar tidak mengganggu atau terkait pengrusakan lahan dan pohon kelapa sawit diatas tanah milik Penggugat, sebaliknya justru sebenarnya Penggugatlah secara sembarangan tanpa adanya dasar kepemilikan dengan berani mengklaim tanah milik Para Tergugat bahkan tahun 2022 telah melahirkan surat pernyataan dan pengakuan tanpa dasar yang jelas, hal ini justru sebaliknya telah menunjukkan adanya niat dari



Penggugat untuk memiliki tanah hak milik Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, karena secara fakta tidak pernah Penguat menguasai fisik tanah milik Para Tergugat tersebut sebelumnya, dimana makna dari Surat pernyataan dan pengakuan adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah yang sudah dikuasainya paling singkat selama 20 tahun, namun ini tidak sesuai dengan fakta, adanya surat tahun 2022, kapan Penguat menguasai objek tanahnya, dengan nyata adanya ketidakjelasan dari Surat pernyataan dan pengakuan yang dibuat oleh Penguat tersebut, maka sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

8. Bahwa Surat pernyataan dan pengakuan yang dibuat oleh Penguat merupakan tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum, bahkan terlihat niat jahat dari Penguat yang membuat Surat pernyataan dan pengakuan tahun 2022 (baru ada 3 bulan), apalagi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena tidak ada tanah Penguat yang berada dalam lokasi tanah milik Para Tergugat maupun keluarga Para Tergugat.
9. Bahwa dalil angka 6, 7 dan 8, menunjukkan ketidakpahaman Penguat terkait surat tanah/alas hak atas tanah, dimana secara bukti kepemilikan surat tanah telah dimiliki oleh Para Tergugat secara sah dan secara nyata diketahui oleh Keuchik/ Kepala Desa serta Para Tergugat sudah puluhan tahun menguasai dan memiliki tanah milik Para Tergugat tanpa ada gangguan dari pihak manapun, sehingga klaim Penguat saat ini yang tanpa dasar tidak dapat dibenarkan, dan perlu dipertegas yang mengeluarkan surat kepemilikan tanah Para Tergugat bukanlah Mahmudin atau kadus, tetapi Keuchik/Kepala Desa, dimana secara jelas terdapat tandatangan kepala desa, stempel dan pernyataan kepada desa di atasnya, hal ini tidak bisa dianulir oleh pihak yang bukan mengeluarkan surat tersebut apalagi surat kepemilikan Para Tergugat sudah berusia puluhan tahun atau sudah lebih dari 30 tahun lamanya.
10. Bahwa dalil Gugatan angka 9, dalam proses mediasi pihak Penguat tidak memiliki alas hak apapun, sehingga tidak ada yang perlu ditanggapi karena faktanya memang tidak memiliki tanah di objek tanah milik Para Tergugat.
11. Bahwa dalil Gugatan angka 10 merupakan dalil khayalan tanpa dasar hukum, Penguat secara nyata sudah mengakui dalam Gugatan nya tidak memiliki alas hak atas tanah dan tidak pernah menguasai objek



tanah melaikan baru beberapa bulan ini saja, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

12. Bahwa dalil Gugatan angka 11, 12, 13, 14, 15 dan 16, oleh karena berdasarkan fakta hukum Penggugat bukan pemilik atas tanah tersebut, dan Para Tergugat dah ahli waris dari Alm. Silot lah yang memiliki tanah tersebut, maka sudah sepatutnya semua dalil tersebut untuk di tolak.
13. Bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah milik nya selama 33 tahun lamanya tanpa ada yang keberatan dan telah memiliki surat tanah secara sah, dan tanah peninggalan orang tua Para Tergugat juga telah digarap selama puluhan tahun lamanya maka klaim Penggugat sangat tidak mendasar dan merupakan upaya untuk menguasai tanah milik Para Tergugat, sehingga secara nyata Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.
14. Bahwa dalil-dalil Gugatan, sangatlah tidak tepat dan tidak memiliki dasar yang jelas serta tidak dapat dikabulkan karena tidak ada hak Penggugat di atas tanah tersebut dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Meulaboh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini,
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Dan Pengakuan atas nama Sitim, tanggal 9 Agustus 2022;
2. P-2 fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pembahasan Masalah Sengketa Tanah Dan Pengancaman Antara Sdr. Sitim, Rahmad Razaki Dan Abdullah, Nangroe, Nomor 187/BD/NR/BD/2022, tanggal 04 Agustus 2022;
3. P-3 fotokopi sesuai dengan asli Daftar Hadir Sidang Permasalahan Sengketa Tanah di Kantor Keuchik Desa Babah Dua, tanggal 04 Agustus 2022;
4. P-4 fotokopi sesuai dengan asli Surat Keuchik/ Sekdes Gampong Babah Dua Nomor 190/BD/NR/BD/2022, tanggal 04 Agustus 2022;
5. P-5 fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Keterangan Saksi Kepemilikan Tanah Nomor 206/BD/NR/BD/2022, tanggal 09 Agustus 2022;
6. P-6 fotokopi sesuai dengan asli Pernyataan Saksi atas nama Zainal Abidin, tanggal 09 Agustus 2022;
7. P-7 fotokopi sesuai dengan asli Pernyataan Saksi atas nama Rusli S, tanggal 09 Agustus 2022;
8. P-8 fotokopi sesuai dengan asli Pernyataan Saksi atas nama Abdullah Bunda, tanggal 09 Agustus 2022;
9. P-9 fotokopi sesuai dengan asli Pernyataan Saksi atas nama Nazaruddin, tanggal 09 Agustus 2022;
10. P-10 fotokopi sesuai dengan asli Surat Keuchik Gampong Babah Dua Nomor 214/BD/NR/BD/2022, tanggal 15 Agustus 2022;
11. P-11 fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Sdr. Sitim dengan Sdr. Abdullah, tanggal 29 Agustus 2022;
12. P-12 fotokopi sesuai dengan asli Daftar Hadir Mediasi Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Warga Gampong Babah Dua Sdr. M Yatim dan Sdr. Abdullah di Kantor Camat Tadu Raya, tanggal 29 Agustus 2022;
13. P-13 fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama Mahmuddin, tanggal 15 September 2022;
14. P-14 fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama Mahmuddin, tanggal 15 September 2022;
15. P-15 fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama Mahmuddin, tanggal 15 September 2022;
16. P-16 fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama Mahmuddin, tanggal 15 September 2022;
17. P-17 fotokopi dari fotokopi Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 1.10/BD/8/1989, tanggal 10 Agustus 1989;

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.P-18 fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/BD/V/1991, tanggal 9 Mei 1991;
- 19.P-19 fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/BD/V/1991, tanggal 11 Mei 1991;
- 20.P-20 foto pohon sawit tumbang;
- 21.P-21 foto pohon sawit tumbang;
- 22.P-22 fotokopi dari fotokopi Sket Tanah A. N. Sitim;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Nazaruddin, Rahmad Razaki dan Rusli S;

Menimbang, bahwa **Saksi Nazaruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah menyangkut tanah yang terletak di Gunung Meugid, akan tetapi Saksi tidak mengetahui batas-batasnya. Penggugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 1976. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah ke sana pada tahun 1976. Sepengetahuan Saksi tanah yang dikuasai Penggugat kurang lebih seluas 13 (tiga belas hektar). Penggugat menguasai tanah sengketa dengan cara membuka lahan dan menanaminya dengan karet. Awalnya tanah yang dibuka oleh Penggugat seluas 2 (dua) hektar. Penggugat membuka tanah tersebut berbarengan dengan Siloh, Waki jumat, Tengku Musa, Cut Nih, dan Sidik yang membuka lahan juga di sekitar sana. Siloh berbeda dengan Silot orang tua Para Tergugat. Penggugat membuat rumah gubuk di atas tanah sengketa dan tinggal di sana, bahkan ada anak Penggugat yang lahir di sana. Selain tahun 1976 Saksi pernah ke tanah sengketa tersebut pada tahun 1977, dan setelah itu baru pada tahun 2023 ini Saksi ke tanah Sengketa. Saat ini di atas tanah sengketa sudah ditanamin kelapa Sawit dan ubi-ubian oleh Penggugat. Pada tahun 1977 Saksi ke tanah sengketa dalam rangka memancing di rawa-rawa dekat tanah Penggugat. Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah menjual tanah sengketa atau tidak. Saksi membenarkan mengenai surat pernyataannya sebagaimana P-9, dan bukti P-9 Saksi buat karena Saksi mengetahui mengenai tanah Penggugat terkait sengketa antara Penggugat dengan Para Terggugat. Saksi menandatangani bukti P-9 di kantor Keuchik Gampong Babah Dua. Saksi mengenal Sdr. Usman Ibrahim sebagai orang yang memiliki tanah di sekitar tanah sengketa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Bani Amin dan Utoh Mak Nur mempunyai tanah di sekitar sana atau tidak, sedangkan Mak Piah merupakan menantu dari Tengku Musa. Setahu Saksi Mak Piah tidak memiliki tanah di sekitar tanah

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Skm



sengketa. Saksi tidak mengenal Darto dan Herianto. Penggugat membangun rumah di atas tanah sengketa yang di dalamnya terdapat kuburan seorang Syahid, berjarak sekitar 100 meter dari rumah Penggugat. Selain itu terdapat tanaman seredang atau sejenis pohon palm di atas tanah sengketa, yang sudah ada ketika Saksi ke sana pada tahun 1976. Saksi sejak kecil tinggal di Cot Kumbang, yang jaraknya sekitar 500meter dari tanah sengketa. Dulunya dusungCot Kumbang berada di bawah Kuala Trang, Desa Babah Dua. Saksi tidak mengenal dengan nama M Yatim. Gadong adalah anak Penggugat. Mahmud itu adalah menantu dari Siloh. Saksi tidak mengetahui tentang daerah Cot Bahagia. Reului mangat adalah nama dusun yang bukan di tempat tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Saksi **Rahmad Razaki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Saksi merupakan anak angkat Penggugat, yang sudah mengenalnya sejak tahun 2015. Pengangkatan tersebut hanya omongan saja antara Penggugat dengan Saksi yang tidak berdasarkan prosesi adat atau semacamnya. Perkenalan antara Saksi dengan Penggugat berawal dari jual beli kerbau antara Saksi dengan anak Penggugat. Sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah menyangkut tanah. Tanah sengketa tersebut terletak di Gunung Meugid, Desa babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan raya, sebelah utara berbatasan dengan Darto dan Herianto, selatan dengan tanah PT. Socfindo, sebelah Barat dengan tanah Usman Ibrahim, dan sebelah timur dengan PT. Socfindo dengan 13 hektar. Saksi mengetahui batas dan luas tersebut dari Penggugat, dan Penggugat menanaminya dengan tanaman kuini, nangka, sawit, palawija, bengkoang. Sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat karena Para Tergugat beserta 5 (lima) orang lainnya membabat tanaman Sawit di atas tanah Penggugat. Para Tergugat mengancam Saksi dan salah satunya menaruh senjata tajam ke leher Saksi dengan mengatakan "kamu preman ke sini". Saat Para Tergugat membabat tanah tersebut, Saksi sempat meminta bantuan kepada kepala Desa, dan saat kepala Desa sudah datang Para Tergugat sudah membabat semua tanaman sawit. Para Tergugat membabat 150 batang sawit, dan 6 batang pohon kelapa. Tinggi tanaman sawit yang dibabat oleh Para Tergugat sudah mencapai 2 (dua) meter. Kepala Desa pernah memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dengan Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah hadir. Saksi pertama kali ke tanah sengketa pada tahun 2019 bersama dengan anak Penggugat yang bernama Juli Sabirin untuk menggarap tanah tersebut. Tanah sengketa sempat terbengkalai karena Penggugat pindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Seumayam yang berjarak 50 KM dari tanah tersebut. Saat Saksi ke sana pada tahun 2019 sudah terdapat batang kuini, nangka, jambu dan ada batang sawit sekitar 15 batang yang tingginya sekitar 50 centi dari tanah, jambu, dan selebihnya masih hutan. Setahu Saksi yang menanami tanaman tersebut adalah keluarga Penggugat. Terdapat kuburan di atas tanah sengketa tersebut dan di dekatnya terdapat tanaman rambutan. Saksi ikut membersihkan tanah tersebut sejak tahun 2019 dengan dijanjikan akan dikasih 2 hektar pada sisi sebelah utara. Saksi menanami tanah sengketa dengan pohon sawit atas izin Penggugat dan hasilnya nanti akan dibagi dua. Penggugat juga memberi izin kepada saudara Budi pada tahun 2000 dan Saiful (Sipon) pada tahun 2002 untuk menanami tanah sengketa dengan palawija. Saksi sudah berada dan membersihkan tanah sengketa sejak tahun 2019, dan sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat terjadi pada tahun 2022. Saat Saksi ke tanah sengketa pada tahun 2019 tidak terdapat bangunan di atasnya, akan tetapi Penggugat menceritakan dulunya pernah ada bangunan yang dibangun Penggugat di atasnya. Bangunan yang saat ini ada baru dibangun oleh Penggugat setelah tahun 2019. Pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Para Tergugat di kantor Desa, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah hadir. Pada saat Saksi bersama keluarga Penggugat membersihkan tanah sengketa pada tahun 2019 tidak terdapat orang yang berkeberatan. Saksi bersama keluarga Penggugat yang membuatkan atap kuburan Syahid yang berada di atas tanah sengketa. Saksi melapor ke aparat Desa saat membersihkan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa **Saksi Rusli S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah menyangkut tanah yang terletak di Gunung Meugid, Desa Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, yang dahulunya termasuk Desa Desa Kuala Trang, Kecamatan Kuala. Saksi tidak mengetahui luasnya karena saat dibuka terhadap tanah tersebut tidak diukur. Tanah tersebut merupakan tanah Penggugat yang Saksi ikut membukanya pada tahun 1976. Saksi menandatangani bukti P-7 sebagai pernyataan Saksi tentang tanah Penggugat. Penggugat membuka lahannya bersamaan dengan Saudara Siloh, Dolah, Mak Ali, dan Saksi sebagai satu kelompok yang menggarap dan membuka lahan di Gunung Meugid. Masing-masing orang memilih sendiri tanah yang dibukanya dan membersihkan semampunya, misalnya hari ini kerja di tempat Sitim, kemudian besok pindah ke tempat saksi, dan kemudian dilanjutkan ke tempat Siloh supaya dapat bekerja sama menghindari dimakan

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Skm



harimau. Semua orang membangun pondok yang dibangun sendiri, begitu juga dengan Penggugat yang membangun Pondok dan tinggal bersama dengan keluarganya. Saksi tidak mengetahui siapa yang berbatas dengan Penggugat, karena Penggugat mengambil lahan yang terpisah sendiri, sedangkan saksi berbatas langsung dengan Siloh, Dolah Dan Mak Ali. Tanah Penggugat lebih luas dari tanah yang digarap Saksi. Di atas tanah Penggugat terdapat gunung dan rawa dan ada kuburan Syahid di dekat dengan tanah yang dibersihkan oleh Penggugat. Dahulunya waktu tanah tersebut dibuka tidak terdapat Dusun, tetapi daerahnya disebut Gunung Meugid, namun sekarang daerah tersebut disebut dusun Reului mangat. Sitim dan M Yatim merupakan orang yang berbeda. Saksi tidak mengetahui dan mendengar adanya Bukit Bahagia. Sarong Idris dulu pernah menjabat sebagai Keuchik, sekarang sudah meninggal, tetapi saksi tidak tahu apakah Mahmuddin pernah mejadi kepala dusun atau tidak. Lahan tersebut sebelumnya adalah hutan, berbentuk gunung, ada dataran dan ada yang masih rawa rawa. Saksi juga ikut membuka lahan di daerah sana pada tahun 1976 seluas 3 hektar, yang jaraknya dari tanah Penggugat sekitar 3 Km. Penggugat tinggal di atas tanah tersebut dan bahkan salah satu anak Penggugat ada yang lahir di sana. Setelah tahun 1976 Saksi tidak pernah lagi ke tanah sengketa karena Saksi pindah ke Alue le Tam pada tahun 1979, dan saksi sudah menjual saksi yang berada di sekitar sana. Saat itu tanah yang digarap Penggugat tersebut sudah dekat dengan kuburan sekitar 30 meter lagi dengan kuburan, dan baru dipinggiran rawa. Kalau nama Gunung Meugit itu nama yang diberikan oleh orang tua dulu. dan tanah Penggugat benar berada di wilayah Gunung Meugit. Siloh dan Silot bukan orang yang sama, saksi mengenal Siloh karena lahannya bertetangga dengan lahan saksi dan Siloh tinggal di Blang Sapek;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa T-1 s.d. T-3 yaitu sebagai berikut:

1. T-1 fotokopi sesuai dengan asli Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 1.10/BD/8/1989, tanggal 10 Agustus 1989;
2. T-2 fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/BD/V/1991, tanggal 9 Mei 1991;
3. T-3 fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 07 590/BD/V/1991, tanggal 11 Mei 1991;
4. T-4 fotokopi dari fotokopi Surat jual beli tanah tanggal 20 Mei 1999 atas nama Tgk. Musa dan atas nama Ny Zubaidah Ibrahim, tanggal 20 Mei 1999;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Djalil D, Cut Muhammad dan Saksi Abu Talep;

Menimbang, bahwa **Saksi Djalil D** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan tanah sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Gunung Meugit Gampong Babah Dua kecamatan Tadu Raya, sebelah Timur tanah berbatasan dengan tanah Utoh Mak Nur dan sebelah barat dengan tanah milik Usman, sebelah utara berbatas dengan tanah Tgk Musa, dan di sisi selatan berbatas dengan tanah Mak Piah, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa luasnya. Tanah sengketa tersebut adalah milik Para Tergugat. Tanah milik Tergugat I berada di Gunung yaitu di sisi timur, sedangkan tanah Tergugat II dan Tergugat II berada di rawa-rawa yang berbatasan dengan tanah milik Usman, sedangkan sisanya adalah milik dari Silot. Saksi pernah pergi ke lokasi tanah milik Silot pada tahun 1990 untuk meminta kayu kepada Silot. Saksi mengetahui itu tanah Silot karena Silot bekerja di tanah tersebut. Pada tahun 1990 sebagian lahan yang berada di gunung sudah bersih dan sudah ditanami oleh Silot dengan palawija, ubi dan cabe sedangkan yang di bagian rawa masih banyak hutan. Silot tinggal di gubuk di atas tanah tersebut. Silot tidak lagi tinggal di Gunung semenjak masa konflik RI-GAM dan pulang ke kampungnya di desa Cot Kumbang. Saksi pernah tinggal di tanah Silot selama seminggu dalam rangka mengambil kayu dan. Saksi meminta izin untuk mengambil kayu tersebut kepada Silot. Saksi mengambil kayu di bagian rawa-rawa, kerena yang di bagian gunung sudah bersih. Saksi kenal dengan Penggugat karena dia juga pernah tinggal di Cot Kumbang. Saksi juga kenal dengan Gadong anak dari Penggugat karena kami masih satu sekolah. Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat di gunung dan juga tidak pernah bertemu dengan Gadong dan adiknya. Selain Silot tidak ada orang lain yang tinggal di gunung. Tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa adalah Milik Utoh Mak Nur dan Tgk Musa. Saksi juga kenal dengan Siloh orang Cot Kumbang akan tetapi Siloh tidak memiliki tanah yang berdekatan dengan tanah sengketa. Daerah tempat tanah sengketa itu dari dulu disebut dengan Gunung Meugid. Saksi tidak pernah mendengar Bukit Bahagia. Kalau dusun Reului mangat saksi pernah mendengarnya akan tetapi berada di lokasi lain. Saksi mengetahui bahwa Para Tergugat memiliki Surat atas tanahnya tersebut, akan tetapi saksi tidak pernah melihatnya. Saksi mengenal keuchik Sarong sebagai Keuchik Babah dua, dan pada tahun 1990 sudah menjabat sebagai Keuchik. Saksi juga mengenal Mahmuddin yang pernah menjabat sebagai kepala Dusun di Gunung Meugid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah masa konflik RI-Gam saksi tidak pernah lagi datang ke Gunung Meugid. Pada saat saksi menebang kayu belum ada PT Socfindo di daerah Gunung Meugit. Pada tahun 1988 saksi pernah ke lokasi tanah sengketa, pada saat itu Penggugat sudah tidak ada lagi di gunung dan sudah pindah dari Cot kumbang. Saksi juga ragu apakah pernah melihat Silot di lokasi Gunung Meugid sebelum tahun 1990. Saksi memperkirakan lua tanah Silot lebih kurang 10 hektar. Setahu saksi Tergugat II dan Tergugat III mendapatkan tanah dari orang tuanya, sedangkan Tergugat I mendapatkannya dengan cara membeli, akan tetapi Saksi tidak mengetahui darimana Tergugat I membelinya. Saksi meminta kayu dari Silot karena di tanah Tergugat I sudah bersih tidak ada lagi kayunya. Saksi mengambil kayu di atas tanah sengketa selama 1 (satu) tahun dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1991. Pada tahun 1988 saksi pergi ke Gunung Meugid dalam rangka mencari kayu untuk buat rumah, karena pada saat itu TGK Musa sedang membabat maka saksi meminta kayu di pinggir sungai dari Tgk Musa. Saksi lahir di Desa Blang Bintang dan sampai saat ini masih tinggal di Blang Bintang, dari tempat saksi ke lokasi tanah sengketa hanya berjarak sekitar 1.5 KM. Tanah yang menjadi sengketa terletak di Gunung Meugid, Desa Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya. Dari saksi kecil namanya sudah dikenal dengan Gunung Meugid. Silot orang tua dari Para Tergugat dulu tinggal di Desa Cot Kumbang yang merupakan tetangga dari desa Blang Bintang. Saksi sudah mengenal Silot sejak saksi masih kecil. Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat dulu pernah tinggal di Desa Cot kumbang, kemudian sebelum tahun 1990 Penggugat pergi meninggalkan Cot kumbang untuk merantau ke daerah Seumanyam. Penggugat biasanya dipanggil dengan nama Sitim atau Mak Atim, akan tetapi saksi tidak pernah mendengar kalau penggugat dipanggil dengan nama M Yatim. Para Tergugat tinggal di desa Cot kumbang. Saksi pertama kali ke objek sengketa pada tahun 1990. Saksi meminta kayu sama Silot karena saksi ada mendengar dari cerita orang kampung kalau mau kayu minta saja sama Silot. Saksi bertemu dengan Silot di Gunung Meugid, yang pada saat itu Silot sehari hari sudah tinggal di Gunung Meugid bersama Isterinya. Saksi tidak mengetahui sejak kapan Silot tinggal di Gunung Meugid, namun perkiraan saksi sejak tahun 1989 Silot sudah pergi ke Gunung Meugid untuk menggarap tanah. Di atas tanah sengketa terdapat kuburan dan tidak ada sungai. Saksi mengetahui terdapat tanah Tgk Musa pada tahun 1988, kerena saksi pernah pergi ke sana, begitu juga tanah Mak Piah dan kalau tanah milik Usman saksi sudah lama tahu kerena tanah tersebut berada dekat dengan kampung saksi, dan tanah Utoh Mak Nur itu

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Skm



adanya berbarengan dengan tanah Silot. Sebelum Silot menggarap tanah dahulunya tanah sengketa tersebut masih hutan;

Menimbang, bahwa **Saksi Cut Muhammad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan permasalahan Pengugat dengan Para Tergugat adalah menyangkut tanah, yang terletak di Gunung Meugid, Desa Babah Dua, Dusun Bahagia, Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, seluas sekitar 13 hektar. Batas tanah tersebut sebelah selatan berbatasan dengan kebun Socfindo, sebelah timur juga dengan kebun PT Socfindo, sebelah utara berbatas dengan tanah Tgk Musa, dan sebelah barat berbatas dengan tanah milik Usman. Saksi pernah ke tanah sengketa pada tahun 1991 untuk meminta kayu kepada Silot dalam rangka membangun perumahan PT Socfindo. Saksi meminta izin kepada Silot karena menurut orang kampung bahwa dirinya sebagai pemilik tanah tersebut. Silot merupakan orang tua Para Tergugat. Pada waktu saksi ke tanah terserbut Saksi melihat Silot, dan Para Tergugat berada di sana, serta sudah terdapat tanaman padi, palawija, dan sudah terdapat pondok. Saksi mengambil kayu dibagian rawa-rawa karena pada bagian gunung sudah bersih. Menurut Silot tanah yang berada di gunung merupakan tanah Tergugat I, sedangkan yang berada di rawa-rawa merupakan milik Tergugat II dan Tergugat II. Saksi mengenal Penggugat karena saksi pernah satu sekolah dengan anaknya yang bernama Gadong. Penggugat pernah tinggal di Cot Kumbang, akan tetapi saksi tidak tahu berapa lama dia tinggal di Cot kumbang. Saksi masih melihat Silot pada tahun 2000 di atas tanah sengketa. Terakhir kali Saksi mengambil kayu di tanah sengketa yaitu pada tahun 2002 dan saat itu sudah tidak ada lagi Silot yang sudah pulang kampung karena konflik Aceh. Saksi pernah melihat Usman membersihkan lahannya, malah Usman pernah menawarkan kayu kepada saksi. Saksi mendapatkan cerita dari Tergugat II dan Tergugat II bahwa Terggugat I membeli tanah dari Penggugat pada tahun 1989 kurang lebih seluas 3 hektar. Keuchik sarong adalah Keuchik Desa Babah Dua dan Mahmuddin adalah kepala Dusun Bahagia. Saksi tidak mengenal Utoh Mak Nur, akan tetapi Saksi mengenal Tengku Musa sebagai orang yang Saksi temui sedang berada di sekitar tanah sengketa. Jarak rumah saksi dengan tanah sengketa lebih kurang ± 2 KM melalui jalan pintas kalau dari jalan perkebunan PT Socfindo itu ± 7 KM. Kalau saksi biasanya jalan melewati jalan pintas. Saksi mengambil kayu kayu hampir 2 tahun di atas tanah Silot. Pada tahun 1976 Saksi masih sekolah tingkat SD, dan tidak mengetahui apakah Penggugat membuka lahan di daerah sana atau tidak. Saksi tinggal di Desa Blang Bintang sedangkan Penggugat pernah tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Cot Kumbang dan Gadong anaknya saat ini masih Tinggal di Desa Cot Kumbang. Silot dan para Tergugat juga tinggal di Cot kumbang. Saksi tidak mengetahui secara persis kemana Penggugat pergi merantau, dan saat Penggugat merantau Saksi sudah dewasa. Pada Tahun 1991 saksi tidak lagi melihat Penggugat dan keluarganya di Desa Cot kumbang. Pada masa remaja Saksi tidak pernah ke sana, Saksi baru pergi kesana saat pembukaan perkebunan Socfindo pada tahun 1989, karena saksi sudah bekerja di PT. Socfindo. Saat ini tanah sengketa berbatasan langsung dengan perkebunan PT Socfindo. Pada tahun 1989 Saksi masih bekerja di bawah dan belum naik ke atas bukit tempat tanah sengketa berada. Saksi mengetahui tanah sengketa merupakan tanah Silot berdasarkan informasi dari orng kampung. Silot sudah meninggal dunia sebelum Tsunami yang terjadi pada tahun 2004. Silot sehari-hari tinggal di gubuk karena dia tanam padi, sekali kali nanti baru pulang ke kampung. Di atas tanah sengketa ada tanaman khas di gunung, dan saksi juga ada melihat Kuburan yang berada dekat dengan Tanah perkebunan Socfindo, akan tetapi kuburan tersebut masih termasuk tanah Tergugat I. Pada Tahun 1991 masih berbentuk hutan dan sebagian orang seperti Tgk Musa pada waktu itu sudah menanam karet, dan yang berbatasan dengan Tgk Musa masih berupa Hutan;

Menimbang, bahwa Saksi **Abu Talep** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Saksi saat ini tinggal di Blang Bintang dan juga lahir di Blang Bintang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Saksi diminta untuk hadir ke persidangan terkait sengketa tanah yang terletak di Gunung Meugid, Desa Babah Dua Kecamatan, Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya. Luas tanah sengketa tersebut sekitar 13 hektar, sebelah utara berbatasan dengan tanah Tgk Musa, sebelah Barat dengan tanah Tgk Usman, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan tanah PT Socfindo. Saksi pernah pergi ke tanah tersebut saat saksi ikut bekerja membelah kayu bersama Cut Muhammad. Saksi membelah kayu yang diminta oleh Cut Muhammad kepada Silot. Saksi melihat Silot di atas tanah tersebut sedang membabat dan menanam tanaman muda, tebu, cabe dan terdapat juga sawah di atas tanah tersebut. Saksi ikut Cut Muhammad menebang di tanah tersebut pada tahun 1991 dan 1992 dan saat itu Saksi melihat Silot dan Tergugat II dan Tergugat II berada di sana. Usia saksi pada saat ikut Cut Muhammad saat itu sudah dewasa. Kelahiran saksi sesuai dengan KTP. Silot tinggal di rumah gubuk di atas tanah tersebut bersama istrinya. Pada waktu saksi datang ke tanah tersebut sudah ada sisi tanah yang sudah bersih, hutan, rawa dan daratan. Saksi menebang kayu di

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi rawa. Tergugat II dan Tergugat II membuka lahan dengan cara dibabat. Tanah Tgk Musa pada saat itu sudah ada tanaman karet, dan separuhnya masih berupa hutan Muda, sedangkan tanah Usman ada sudah ada yang bersih dan juga ada yang masih hutan. Selama saksi mengambil kayu tidak ada orang yang memprotes saksi selama saksi mengambil kayu, dan Saksi tidak pernah melihat Penggugat baik di desa Blang Bintang ataupun di lokasi tanah. Saksi mengenal Gadong, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat Gadong berada di atas tanah tersebut. Saksi tidak ingat lagi pada tahun berapa saksi melihat gubuk Silot itu. Di lokasi tanah yang saksi ambil kayu ada kuburan zaman yang berada di sisi gunung. Saksi tidak mengetahui tanah Tergugat I, Saksi hanya mengetahui tanah Tergugat II dan Tergugat II. Saksi tidak ingat tahun berapa menikah, akan tetapi Saksi sudah punya 3 orang anak, pertama sudah menikah dan saksi sudah punya cucu 1 orang, usia cucu sekitar 4 tahun. Saksi ingat tahun berapa tahun kelahiran saksi, akan tetapi di KTP tercatat tahun 1983. Pada saat saksi ke lokasi untuk membelah kayu, waktu itu saksi sudah tidak sekolah lagi, saksi sudah berhenti sekolah pada saat kelas 1 SMP. Terdapat beberapa Gubuk yang di miliki Silot, ada yang bisa dipakai untuk tidur di malam hari dan ada gubuk yang tidak dapat dipakai untuk tidur, karena tidak terdapat dindingnya. Saksi mengetahui luas tanah sengketa seluas 13 Hektar itu dari cerita Silot. Pendidikan saksi terakhir SMP dan Saksi tidak mengingat lagi tahun berapa saksi sekolah di Sekolah Dasar. Saksi tidak mengingat lagi berapa umur saksi pada saat ikut belah kayu bersama Cut Muhammad. Saksi tidak sekolah dan sudah bekerja membelah kayu pada tahun 1991. Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut berbatasan dengan tanah Usman dan Tengku Musa itu juga dari cerita Silot. Saksi ditunjukkan oleh Silot mengenai tanahnya dan tanah Tergugat II dan Tergugat III. Pada tahun 1991 dan 1992 saksi membelah kayu di tanah Gunung Meugid yang saksi perkiraan saksi datang ke lokasi lebih dari 20 kali. Saksi tidak pernah bertemu Tergugat I pada saat itu dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Tergugat I memiliki tanah di sana. Saksi lebih tua daripada Tergugat II dan Tergugat III. Saat Saksi bertemu dengan Tergugat II dan Tergugat III waktu itu badan saksi lebih besar pada saat itu. Tanah Usman berbatasan dengan sisi rawa tanah sengketa yang terletak di sebelah barat. Saksi melihat Silot menanam cabe, palawija di dekat dengan daratan, sedangkan Gubuk ada di dekat dengan rawa dan terdapat juga Gubuk yang tidak terlalu jauh dengan Kuburan. Saksi jarang berbicara dengan Silot, hanya pada waktu pertama kali bertemu di kebun yang ada saksi berbicara dengan Silot. Saksi menetap di Blang Bintang sejak lahir dan rumah

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dengan lokasi sengketa hanya berjarak sekitar 7 KM. Pada tahun 1991 dan 1992 saksi bertemu dengan Tergugat II dan II yang sedang membersihkan tanah sengketa. Kartu identitas saksi benar dan saksi lahir 1983. Pada waktu kerja dengan Cut Muhammad saksi sudah menikah. Saksi mendengar langsung dari Silot mengenai batas tanahnya. Setelah tahun 1991 dan 1992 saksi tidak pernah lagi datang ke tanah sengketa. Pada Waktu saksi membersihkan semak-semak saksi melihat Kuburan belum terdapat atapnya. Saksi mengenal Gadong pada waktu di kampung. Saksi pernah mendengar tentang Reului Mangat dan tanah sengketa tidak termasuk di daerah Reului Mangat. Saksi tidak mengenal Kasman Saputra, M Yatim, Ali Nagoe, Utoh Maknu, Mak Yakin, dan juga Sarong Idris. Saksi tidak ingat lagi tahun berapa Saksi menikah dan akan tetapi sekarang sudah punya cucu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada Hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023. Penggugat melalui kuasa hukumnya menunjukkan lahan yang menjadi objek sengketa yaitu Sebidang Tanah yang terletak Gunung Meugid, Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, seluas 13,320 hektar, sebelah utara berbatasan dengan tanah Darto dan tanah Herianto, sebelah selatan berbatasan dengan tanah PT. Socfindo, sebelah barat berbatasan dengan tanah Usman Ibrahim, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah PT. Socfindo. Kuasa hukum Para Tergugat menunjukkan tanah yang terletak di Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Tanah Milik Tergugat I dengan luas lebih kurang 100 meter x 200 meter = 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 hektar, sebelah timur berbatasan dengan Tanah Utoh Mak Nur (sekarang Kebun Sawit PT Socfindo), sebelah barat berbatasan dengan tanah Silot, sebelah utara berbatasan dengan Tanah Tengku Musa, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Mak Piah (sekarang tanah Nursina). Tanah Milik Tergugat II dengan luas lebih kurang 100 meter x 200 meter = 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 hektar, sebelah timur berbatasan dengan Tanah Abdullah, sebelah barat berbatasan dengan Tanah Usman IB, sebelah utara berbatasan dengan Tanah Tgk. Musa, sebelah selatan, berbatasan dengan Tanah Nenggerau. Tanah Milik Tergugat III dengan luas lebih kurang 100 meter x 200 meter = 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 hektar, sebelah timur berbatasan dengan Tanah Abdullah, sebelah barat dengan Tanah Usman IB, sebelah utara berbatasan dengan Tanah Bahagia, sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Bani Amin (sekarang Kebun Sawit PT Socfindo). Kesimpulan dari hasil



pemeriksaan setempat ini adalah Para Pihak membenarkan tanah sengketa berupa sebidang tanah gunung/ hutan yang terletak di Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, dan terhadap tanah sengketa tersebut baik Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing sebagai pemiliknya, yang selengkapnyanya tertera di dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum terkait hak atas tanah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam menjawab gugatan penggugat disamping mengajukan sangkalan terhadap dalil-dalil penggugat, telah pula mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat bukan mengenai eksepsi kompetensi, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tersebut akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkaranya sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 162 RBG;

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan tangkisan berkenaan dengan syarat-syarat atau formalitas gugatan yang tidak berkaitan dengan bantahan terhadap pokok perkara (*vide* Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, 2005, Halaman 418). Hal ini sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan eksepsi atau tangkisan (*exceptief verweer*) ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya



gugatan, untuk membedakannya dengan sangkalan menyangkut pokok perkara (*verweer ten principale*) (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Cetakan ke-5, 2014, Halaman 168-169). Berdasarkan hal itu maka eksepsi yang termasuk jawaban terhadap pokok perkara haruslah ditolak, karena akan dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara sebagaimana ditentukan oleh Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 318 k/TUN/1997 tanggal 16 Januari 2002 “*eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, karena menyangkut objek perkara, yaitu apakah tanah tersebut merupakan tanah adat, ataukah tanah Negara, maka eksepsi ini sudah mengenai materi pokok sengketa, sehingga masalah hukum ini akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara*”;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat eksepsi:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Dalam Mengajukan Gugatan A Quo;
2. Luas dan Batas-Batas Objek Sengketa Kabur/ *Obscuur Libel* dan *Error In Objecto*;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Dalam Mengajukan Gugatan A Quo;

Menimbang, bahwa Penggugat pada jawabannya menyatakan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan ini, sebab dasar kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa berupa Surat Pernyataan dan Pengakuan tanggal 9 Agustus 2022 dan Surat Pernyataan Saksi yang semuanya tertanggal 9 Agustus 2022 bukanlah suatu alas hak atas tanah, karena hanya dibuat secara sepihak dan baru saja dibuat per tanggal 9 Agustus 2022 atau 57 hari sebelum adanya Gugatan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat menyatakan bahwa dalil angka 6, 7 dan 8 Gugatan Penggugat menyatakan Para Tergugat yang memiliki tanah berdasarkan surat kepemilikan tanah, sehingga Penggugat tidak punya kapasitas untuk bertindak mengajukan Gugatan atas tanah milik Para Tergugat tersebut. Selain itu juga Para Tergugat menyatakan hak kepemilikan Penggugat tidak jelas apakah atas dasar hak milik, hak milik adat, hak guna usaha Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan atau hak apa, sehingga secara kedudukan hukum (*legal standing*) juga tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan ini;



Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat pada repliknya menyatakan gugatan memiliki kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan ini karena Penggugat merupakan pemilik atas objek sengketa yang mengajukan gugatan karena Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara merusak tanaman milik Penggugat yang berada di atasnya;

Menimbang, bahwa eksepsi legal standing ini atau dikenal sebagai *persona standi judicio* adalah menyangkut ada tidaknya kewenangan atau kualitas bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan. Terhadap hal ini Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1529K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 menegaskan Penggugat tidak memiliki kualitas dalam mengajukan gugatan apabila tidak disebutkan dengan jelas kedudukan hukumnya "*Seorang Penggugat yang mengajukan gugatan perdata ke badan peradilan, maka surat gugatan yaitu, harus disebutkan dengan jelas status hukum dari penggugat yaitu: a. Apakah ia bertindak untuk pribadi atau; b. Apakah ia bertindak sebagai "Wali" dari anaknya yang belum dewasa; c. Apakah ia bertindak sebagai "Wakil/Kuasa" dari anaknya yang sudah dewasa, yang dikukuhkan dengan "surat kuasa khusus". Bilamana hal-hal tersebut di atas, tidak jelas disebutkan di dalam surat gugatannya, maka ia orang yang mengajukan surat gugatan tersebut tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dengan kata lain ia tidak memiliki "Legitima persona in standi Judicio"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat karena Para Tergugat menebang tanaman-tanaman yang berada di atas tanah Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Majelis berpendapat Penggugat yang bertindak atas diri pribadinya memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, sebab Penggugat merasa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menebang tanaman-tanaman yang berada di atas tanah Penggugat tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis berpendapat alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Tergugat tersebut sudah masuk ke dalam persoalan pokok perkara menyangkut persoalan pembuktian kepemilikan atas tanah sengketa, yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pribadi memiliki kualitas dalam mengajukan gugatan ini dan alasan-alasan yang dikemukakan



oleh Para Tergugat sudah masuk ke dalam pokok perkara, maka eksepsi legal standing ini haruslah ditolak;

Ad.2. Luas dan Batas-Batas Objek Sengketa Kabur/ *Obscuur Libel* dan *Error In Objecto*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan gugatan ini kabur (*obscur libel*) dan *error in objecto* karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas objek sengketa sebagaimana yang didalilkan pada angka 1 posita gugatannya yaitu apakah semua atau sebagian dan berapa ukurannya. Para Tergugat juga menyatakan tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sangat berbeda dengan tanah Para Tergugat baik ukuran maupun batas-batasnya, dan di sekitar lokasi tanah masih terdapat tanah peninggalan orang tua Para Tergugat, yang saat ini menjadi milik ahli warisnya termasuk Para Tergugat dan istri kedua dari Ayah Para Tergugat seluas lebih kurang 7 (tujuh) hektar, sehingga jumlah luas keseluruhan tanah milik Para Tergugat dan tanah peninggalan orang tua Para Tergugat adalah seluas 13 hektar, dan secara luas dan batas-batas juga berbeda dengan tanah dalam Gugatan Penggugat. Terhadap hal itu Penggugat pada repliknya menyatakan Penggugat sudah jelas menguraikan tentang objek sengketa;

Menimbang, bahwa secara teoritis *error in objecto* ini merupakan bentuk khusus dari eksepsi *obscur libel*, yang secara singkat berarti objek yang digugat tidak sama dengan kenyataannya baik mengenai ukuran maupun letaknya;

Menimbang, bahwa ketentuan Hukum Acara tidak memberikan definisi bilamana gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur atau tidak jelas. Indikasi gugatan harus jelas terdapat di dalam Pasal 8 ayat (3) *RV (Reglement op de Rechtvordering)*, yang menyatakan "*Upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu*", dan menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 547K/SIP/1972 bahwa "*Pada dasarnya orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan Gugatan*"

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan gugatan sengketa tanah memang tidak selalu harus disebutkan batas dan ukurannya, sebagai contoh apabila yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang sudah bersertifikat cukup dengan menyebutkan identitas sertifikat dan letak tanahnya saja, sebab ukuran dan batas-batasnya sudah tercantum di dalam sertifikat tersebut (vide Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo.



Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Bentuk Dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah). Apalagi batas-batas tanah dapat berubah dari waktu ke waktu baik disebabkan adanya perbuatan hukum maupun peristiwa alam seperti tanah longsor, gempa bumi dan lain sebagainya seperti tercantum pada Pasal 3 beserta penjelasannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Namun terdapat juga Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, yang mengharuskan tanah sengketa untuk disebut letak dan batasnya *"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita angka 1 gugatan, Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah tanah seluas 13,320 hektar yang terletak di Gunung Meugid, Desa, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya Provinis Aceh, sebelah utara berbatas dengan tanah Darto dan tanah Herianto, selatan berbatas dengan tanah PT. Socfindo, sebelah barat berbatasan dengan tanah Usman Ibrahim, sebelah timur berbatasan dengan tanah PT. Socfindo, dan menghubungkannya dengan hasil pemeriksaan setempat yaitu tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat sebagai tanah sengketa termasuk juga tanah yang dimaksud oleh Para Tergugat sebagai tanah miliknya;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan luas dan batas-batasnya hal tidak serta merta menjadikan gugatan *obscure libel* atau *error in objecto*, sebab dalam sengketa tanah dapat saja dan mungkin sekali tanah objek sengketa yang dimaksud Penggugat tidak sama persis bentuk dan ukurannya dengan tanah yang diduduki atau dikuasai oleh Tergugat. Bisa saja Tergugat hanya menguasai sebagian atau menguasai melampaui tanah yang dimaksud oleh Penggugat di dalam gugatannya. Namun sepanjang terdapat irisan atau terdapat bagian tanah yang didalilkan oleh Penggugat dikuasai atau diduduki oleh Tergugat, dan secara jelas disebutkan letak dan luasnya, Majelis berpendapat tidak terdapat *obscure libel* atau *error in objecto* terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyebutkan letak, luas dan batas-batas tanah sengketa sebagaimana yang dirumuskannya pada posita angka 1 gugatannya, yang terkonfirmasi saat pemeriksaan setempat maka tidak terdapat *obscure libel* atau *error in objecto* terhadap gugatan ini.



Menyangkut persoalan perbedaan luas dan batas-batas antara objek sengketa yang dimaksud Penggugat dengan tanah yang dimaksud Para Tergugat sebagai miliknya, serta persoalan terdapat tanah pihak lain di dalam objek sengketa sebagaimana dikemukakan Para Tergugat, Majelis berpendapat hal itu sudah masuk ke materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Para Pihak tentang kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yaitu Penggugat sudah menyebutkan letak, luas dan batas-batas tanah sengketa serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Tergugat sudah masuk ke materi pokok perkara, maka eksepsi gugatan *obscure libele* atau *error in objecto* ini haruslah ditolak;

Ad.3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada jawabannya menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak menggugat Ibu Nursina dan Ahli waris Silot lainnya sebagai orang yang terlebih dahulu menguasai objek sengketa, dan Para Tergugat juga mendalilkan bahwa Penggugat tidak jelas dasar kepemilikannya terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat pada repliknya menyatakan tidak terdapat pihak lain yang memiliki tanah sengketa dan Penggugat menggugat Para Tergugat karena Para Tergugat telah melakukan penyerangan dan pengrusakan serta menghancurkan semua tanaman milik Penggugat dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kaidah hukum acara perdata menentukan Penggugat yang menentukan siapa yang digugat sebagaimana ditegaskan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 305.K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971: *"Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (ex officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan: siapa-siapa yang akan digugatnya"*. Kaidah itu juga ditegaskan lagi oleh yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997;

Menimbang, bahwa walaupun demikian tidak disangkal terdapat yurisprudensi yang menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak menyertakan pihak lain sebagaimana ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 437 K/Sip/1973 *"Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I-Pembanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I-Pemanding sesaudara, bukan hanya Tergugat I Pemanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Kaidah hukum yang dapat diambil pada yurisprudensi tersebut adalah gugatan dapat dinyatakan kurang pihak karena tidak menggugat pihak lain yang krusial atau penting dalam penyelesaian perkara secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa setelah mencermati subsatansi gugatan Penggugat, Majelis berpendapat Penggugat cukup beralasan hanya menggugat Para Tergugat, sebab Para Tergugat merupakan orang yang didalilkan oleh Penggugat sebagai orang yang mengakui tanah Penggugat sebagai miliknya dan menebang tanaman-tanaman di atasnya tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat tidak menyertakan Ibu Nursina dan Ahli waris Silot hal tersebut merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang digugatnya sebagaimana ditentukan oleh yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 305.K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997 sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa menyangkut kebenaran tentang adanya pihak lain yang memiliki tanah sengketa selain Para Tergugat, Majelis berpendapat hal itu merupakan persoalan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak mengenai kebenarannya, dan berdasarkan pemeriksaan setempat secara faktual Majelis tidak menjumpai pihak lain selain Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi kurang pihak ini haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak atas tanah. Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah seluas lebih kurang 13,320 Hektar, terletak Gunung Meugid, Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebelah utara berbatasan dengan tanah Darto dan tanah Herianto, sebelah selatan berbatasan dengan tanah PT. Socfindo, sebelah barat berbatasan dengan tanah Usman Ibrahim, sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Socfindo, berdasarkan Surat Pernyataan dan Pengakuan tanggal 9 Agustus 2022, diperkuat dengan Surat Pernyataan Saksi Zainal Abidin tanggal 9 Agustus 2022, Surat Pernyataan Saksi Rusli S tanggal 9 Agustus 2022, Surat Pernyataan Saksi Abdullah Bunda tanggal 9 Agustus 2022, dan Surat Pernyataan Saksi Nazaruddin tertanggal 9 Agustus 2022;

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Skm



Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah Penggugat tersebut dengan cara menebang tanaman-tanaman yang berada di atasnya tanpa seizin Penggugat. Hal mana secara tegas dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut sebagiannya milik Tergugat I seluas lebih kurang 100 meter x 200 meter = 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 hektar, terletak di Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya (dahulu Kecamatan Kuala), Kabupaten Nagan Raya (dahulu Kabupaten Aceh Barat) diperoleh Tergugat I berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 1.10/BD/8/1989 tanggal 10 Agustus 1989 pembelian dari M. Yatim, yang ikut ditandangani oleh Para Saksi dan diketahui oleh Keuchik/Kepala Desa Babah Dua, sebelah timur berbatasan dengan tanah Utoh Mak Nur (sekarang Kebun Sawit PT Socfindo), sebelah barat berbatasan dengan tanah Raja Silot, sebelah utara berbatasan dengan tanah Tgk. Musa, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mak Piah (sekarang tanah Nursina);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Para Tergugat sebagian lagi tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut merupakan tanah milik Tergugat II seluas lebih kurang 100 meter x 200 meter = 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 hektar, terletak di Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya (dahulu Kecamatan Kuala), Kabupaten Nagan Raya (dahulu Kabupaten Aceh Barat) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 590/BD/V/1991 tanggal 9 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Keuchik/ Kepala Desa Babah Dua, sebelah timur berbatasan dengan tanah Abdullah, sebelah barat berbatasan dengan Tanah Usman IB, sebelah utara berbatasan dengan tanah Tgk. Musa, dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah Nenggerau;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat sebagian tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut juga terdapat tanah Milik Tergugat III seluas 100 meter x 200 meter = 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 hektar, terletak di Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya (dahulu Kecamatan Kuala), Kabupaten Nagan Raya (dahulu Kabupaten Aceh Barat) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 07/590/BD/V/1991 tanggal 11 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Keuchik/ Kepala Desa Babah Dua, sebelah timur berbatasan dengan tanah Abdullah, sebelah barat berbatasan dengan Tanah Usman IB, sebelah utara berbatasan dengan tanah Bahagia dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah Bani Amin (sekarang Kebun Sawit PT Socfindo);



Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat selain Para Tergugat di atas objek sengketa terdapat pula tanah garapan peninggalan ayah Para Tergugat bernama Silot seluas lebih kurang 7 hektar, dan 2 hektar telah menjadi milik Ibu Nursina dan sisanya adalah milik anak-anak dari orang tua bernama Silot yaitu milik Zulkifli, Sarifah dan Itta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat juga mendalilkan tanah yang dimaksud Penggugat tersebut yang sebagiannya dimiliki oleh Para Tergugat sebelumnya sudah digarap oleh orang tua Para Tergugat bernama Silot tanpa ada gangguan ataupun keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak terhadap objek sengketa haruslah terlebih dahulu alas hak yang dimiliki Para Pihak terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah sengketa seluas lebih kurang 13,320 hektar, terletak Gunung Meugid, Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebelah utara berbatasan dengan tanah Darto dan tanah Herianto, sebelah selatan berbatasan dengan tanah PT. Socfindo, sebelah barat berbatasan dengan tanah Usman Ibrahim, sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Surat Pernyataan dan Pengakuan atas nama Sitim tanggal 9 Agustus 2022 merupakan bukti pengakuan sepihak dari Penggugat terhadap tanah sengketa, yang belum dapat membuktikan adanya hak Penggugat terhadap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Berita Acara Pembahasan Masalah Sengketa Tanah dan Pengancaman Antara Sdr. Sitim, Rahmad Razaki Dan Abdullah, Nanggroe, Nomor 187/BD/NR/BD/2022 tanggal 04 Agustus 2022, bukti P-3 berupa Daftar Hadir Sidang Permasalahan Sengketa Tanah di Kantor Keuchik Desa Babah Dua, tanggal 04 Agustus 2022, bukti P-4 Surat Keuchik/ Sekdes Gampong Babah Dua Nomor 190/BD/NR/BD/2022, tanggal 04 Agustus 2022, bukti P-10 Surat Keuchik Gampong Babah Dua Nomor 214/BD/NR/BD/2022, tanggal 15 Agustus 2022, bukti P-11 Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Sdr. Sitim dengan Sdr. Abdullah tanggal 29 Agustus 2022, dan bukti P-12 Daftar Hadir Mediasi Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Warga Gampong Babah Dua Sdr. M Yatim dan Sdr. Abdullah di Kantor Camat Tadu Raya tanggal 29 Agustus 2022, hanya membuktikan



permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah menempuh upaya penyelesaian di kantor Gampong/ Desa dan Kecamatan. Akan tetapi tetapi tidak dapat diselesaikan sehingga pihak Gampong/ Desa menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Berita Acara Keterangan Saksi Kepemilikan Tanah Nomor 206/BD/NR/BD/2022 tanggal 09 Agustus 2022, merupakan keterangan dari Saudara Abdullah M, Zainal Abidin, Rusli S dan Nazaruddin kepada pihak Gampong Babah Dua menyangkut adanya hak Penggugat terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Pernyataan Saksi atas nama Zainal Abidin tanggal 09 Agustus 2022, P-7 Pernyataan Saksi atas nama Rusli S tanggal 09 Agustus 2022, P-8 Pernyataan Saksi atas nama Abdullah Bunda tanggal 09 Agustus 2022, dan P-9 Pernyataan Saksi atas nama Nazaruddin tanggal 09 Agustus 2022, hanyalah pernyataan dari pihak-pihak tersebut mengenai adanya hak Penggugat terhadap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa Surat Pernyataan atas nama Mahmuddin tanggal 15 September 2022, P-14 Surat Pernyataan atas nama Mahmuddin tanggal 15 September 2022, P-15 Surat Pernyataan atas nama Mahmuddin tanggal 15 September 2022, dan P-16 Surat Pernyataan atas nama Mahmuddin tanggal 15 September 2022, merupakan surat pernyataan dari Saudara Mahmuddin tentang adanya hak Penggugat terhadap tanah sengketa dan menyangkal adanya hak Para Tergugat terhadap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-5 sampai dengan P-9 dan bukti P-13 sampai dengan P-16 tersebut mesti harus dibuktikan lebih lanjut di persidangan untuk diuji tentang kebenarannya, karena keterangan orang yang disampaikan di luar persidangan tidak sama dengan keterangan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-17 berupa Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 1.10/BD/8/1989 tanggal 10 Agustus 1989 sama dengan bukti T-1 Para Tergugat, bukti P-18 Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/BD/V/1991 tanggal 9 Mei 1991 sama dengan bukti T-2 Para Tergugat, dan bukti P-19 Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/BD/V/1991 tanggal 11 Mei 1991 sama dengan bukti T-3 Para Tergugat, maka Majelis akan mempertimbangkannya pada pembahasan tentang bukti Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-20 sampai dengan P-21 berupa foto pohon sawit tumbang, yang kebenarannya harus dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya untuk membuktikan kebenaran dalil Penggugat bahwa Para Tergugat telah menebang pohon-pohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-22 merupakan sket tanah tanah sengketa versi Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Nazarudin dan Rusli S menerangkan tanah sengketa yang terletak di Gunung Meugid, Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1976. Menurut keterangan Saksi Nazarudin dan Rusli S bahwa mereka ikut membantu Penggugat untuk membukanya dari sebelumnya berupa hutan, rawa dan ada gunungnya hingga menjadi lahan pertanian. Awalnya lahan yang dibuka oleh Penggugat seluas 2 hektar dan terus dibuka oleh Penggugat, akan tetapi Saksi Nazarudin dan Rusli S tidak tahu persis berapa luas dan batas-batas tanah yang digarap oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Nazarudin dan Rusli S selanjutnya menyatakan Penggugat juga tinggal di tanah sengketa tersebut bersama keluarganya, bahkan ada anak Penggugat yang lahir di sana. Baik Saksi Nazarudin maupun Saksi Rusli S menyatakan tanah yang dibuka oleh Penggugat tersebut di atasnya terdapat kuburan syahid;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Razaki menerangkan tanah sengketa terletak di Gunung Meugid, Desa babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan raya, sebelah utara berbatasan dengan Darto dan Herianto, sebelah selatan dengan tanah PT. Socfindo, sebelah barat dengan tanah Usman Ibrahim, dan sebelah timur dengan PT. Socfindo, seluas 13 hektar. Saksi Rahmat Razaki pertama kali ke tanah sengketa pada tahun 2019 bersama dengan anak Penggugat yang bernama Juli Sabirin untuk membersihkan dan menggarap tanah tersebut. Saat Saksi Rahmat Razaki ke sana pada tahun 2019 sudah terdapat tanaman yang ditanam oleh Penggugat beserta keluarganya berupa batang kuini, nangka, jambu dan terdapat batang sawit sekitar 15 batang dengan sekitar 50 centi dari tanah, jambu, dan selebihnya masih hutan;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmat Razaki menerangkan saat Saksi ke tanah sengketa pada tahun 2019 sudah tidak ada bangunan di atasnya, Penggugat membangun bangunan di atas tanah sengketa setelah tahun 2019 untuk ditinggali oleh keluarganya. Saksi Rahmat Razaki menyatakan hal yang sama dengan keterangan Saksi Nazarudin dan Rusli S yaitu di atas tanah sengketa terdapat kuburan Syahid dekat pohon rambutan, yang kemudian dibuatkan atapnya oleh keluarga Penggugat bersama Saksi;

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Rahmat Razaki tersebut Para Tergugat menolak keterangannya dengan alasan karena Saksi Rahmat Razaki menyatakan sebagai anak angkat Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu Majelis berpendapat pengakuan Saksi Rahmat Razaki sebagai anak angkat dari Penggugat tersebut merupakan suatu rasa hormat atau takzim dari Saksi Rahmat Razaki terhadap Penggugat yang selama ini sudah mengizinkan Saksi untuk menggarap dan menanam tanah Penggugat, bukan sebagai anak angkat yang sebenarnya sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Apalagi Saksi Rahmat Razaki menyatakan hal itu hanya omongan saja antara dirinya dengan Penggugat tanpa melalui pengangkatan berdasarkan kebiasaan atau adat setempat;

Menimbang, bahwa sebutan anak angkat tersebut lazim ditemui pada masyarakat yang tingkat kohesi sosialnya sangat tinggi seperti masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah-daerah termasuk Aceh. Bahkan hal ini juga sudah merambah kepada dunia pendidikan dan dunia kerja untuk menggambarkan hubungan anak didik dengan pendidiknya atau antara bawahan dan atasan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 309 RBG yang mengharuskan untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga Ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu, Majelis berpendapat keterangan Saksi Rahmat Razaki tersebut dihubungkan dengan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-9, P-10, P-11, dan P-12 dapat dijadikan alat bukti keterangan Saksi dalam membuktikan bahwa Penggugat bersama keluarganya sudah menggarap tanah sengketa sejak tahun 2019 sampai dengan terjadi sengketa pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan Saksi Nazaruddin dan Rusli S yang menerangkan melihat Penggugat membuka lahan dan tinggal di objek sengketa dari tahun 1976 hingga 1979, dan keterangan Saksi Rahmat Razaki yang menyatakan pada tahun 2019 Penggugat sudah menggarap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disajikan Penggugat tersebut, Majelis menyimpulkan alas hak Penggugat terhadap tanah sengketa



adalah berdasarkan penguasaan (*bezit*) dan pengelolaan terhadap tanah sengketa yang dimulai sejak tahun 1976 dan sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bantahan Para Tergugat yang menyatakan tanah sengketa merupakan tanah Para Tergugat beserta tanah garapan peninggalan ayah Para Tergugat bernama Silot seluas lebih kurang 7 hektar, dan 2 hektar telah menjadi milik Ibu Nursina dan sisanya adalah milik anak-anak dari orang tua bernama Silot yaitu milik Zulkifli, Sarifah dan Itta, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T-1/ P-17 Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 1.10/BD/8/1989, tanggal 10 Agustus 1989 menurut Tergugat I merupakan bukti kepemilikan Tergugat I atas sebagian tanah sengketa yaitu tanah seluas lebih kurang 100 meter x 200 meter = 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 hektar, terletak di Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya (dahulu Kecamatan Kuala), Kabupaten Nagan Raya (dahulu Kabupaten Aceh Barat), sebelah timur berbatasan dengan tanah Utoh Mak Nur (sekarang Kebun Sawit PT Socfindo), sebelah barat berbatasan dengan tanah Raja Silot, sebelah utara berbatasan dengan tanah Tgk. Musa, sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Mak Piah (sekarang tanah Nursina);

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I tanah tersebut diperolehnya dari Penggugat dengan cara membeli. Hal mana secara tegas dibantah oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menjual kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-1/ P-17 tersebut merupakan Akta bawah tangan yang disangkal oleh Penggugat tentang kebenarannya sebagaimana dimaksud Pasal 1876 dan 1877 KUHPdata jo. 289 dan 290 RBG, maka berdasarkan Pasal 1878 KUHPdata dan 291 RBG, Majelis wajib memeriksa mengenai kebenarannya;

Menimbang, bahwa bukti T-1/ P-17 ini merupakan surat ganti rugi tanah antara Tergugat I dengan seseorang bernama M. Yatim, yang mana menurut Tergugat I bahwa M Yatim tersebut adalah Penggugat. Namun Tergugat I tidak dapat menghadirkan bukti-bukti lain untuk menguatkan kebenaran bukti T-1 ini. Bahkan tidak seorang Saksi pun yang melihat atau mengetahui Tergugat I telah mengganti rugi tanah Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-1 yang tidak terdapat tanda tangan anak Penggugat bernama Gadong dan menghubungkannya dengan keterangan Saksi Nazarudin, Rusli S dan Saksi dari Para Tergugat yaitu Saksi Djalil D dan Abu Talep yang menerangkan bahwa mereka tidak mengenal



atau mengetahui tentang M Yatim merupakan orang yang sama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah menjual tanahnya kepada Tergugat I ini semakin terbukti melalui bukti P-11 dan P-12 Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah antara Penggugat dengan Tergugat I di kantor Camat Tadu Raya beserta daftar hadirnya, yang menerangkan Tergugat I membeli tanah sengketa melalui kadus lama, Sdr. Mahmuddin bukan langsung membelinya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1/ P-17, P-11, P-12 dan keterangan Saksi Nazarudin, Rusli S, Djalil D serta Saksi Abu Talep tersebut, Majelis menyimpulkan Tergugat I tidak pernah mengganti rugi tanah atas sebagian tanah sengketa kepada Penggugat, dan Penggugat tidak pernah mendapatkan pembayaran dari Tergugat I maupun melalui Sdr. Mahmuddin terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti T-1/P-17 yang diakui Tergugat I sebagai bukti dirinya telah membeli sebagian tanah sengketa dari Penggugat merupakan petunjuk bagi Hakim bahwa Penggugat setidaknya sampai dengan tahun 1989 sebagai tahun yang tertera pada bukti T-1/ P-17 merupakan pemilik sebagian tanah sengketa sebelum diakui oleh Tergugat I sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa bukti T-2/ P-18 berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/BD/V/1991 tanggal 9 Mei 1991, menurut Para Tergugat sebagai dasar kepemilikan Tergugat II terhadap sebagian tanah sengketa, seluas lebih kurang 100 meter x 200 meter = 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 hektar, terletak di Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya (dahulu Kecamatan Kuala), Kabupaten Nagan Raya (dahulu Kabupaten Aceh Barat), sebelah timur berbatasan dengan tanah Abdullah, sebelah barat berbatasan dengan tanah Usman IB, sebelah utara berbatasan dengan tanah Tgk. Musa, dan sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Nenggerau;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T-3/ P-19 berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 07 590/BD/V/1991 tanggal 11 Mei 1991, menurut Para Tergugat sebagai dasar kepemilikan Tergugat II terhadap sebagian tanah sengketa, seluas 100 meter x 200 meter = 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 hektar, terletak di Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya (dahulu Kecamatan Kuala), Kabupaten Nagan Raya (dahulu Kabupaten Aceh Barat), sebelah barat berbatasan dengan tanah Usman IB, sebelah utara berbatasan dengan tanah Bahagia dan sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan berbatasan dengan tanah Bani Amin (sekarang Kebun Sawit PT Socfindo);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat Tergugat II dan Tergugat III menunjukkan tanah sebagaimana bukti T-2/ P-18, T-3/ P-19, terletak di sisi barat tanah sengketa, yang berbatasan dengan tanah Usman IB, dan setelah Majelis memperhatikan secara seksama bukti T-2/ P-18 dan bukti T-3/ P-19 dengan menghubungkannya kepada bukti T-1/P-17, Majelis menyimpulkan bukti T-2/ P-18 dan bukti T-3/ P-19 dengan bukti T-1/P-17 tidak memiliki kesesuaian satu sama lainnya. Di dalam bukti T-2/ P-18 dan bukti T-3/ P-19 dinyatakan sebelah timur tanah tersebut berbatasan dengan tanah Abdullah atau Tergugat I, akan tetapi berdasarkan bukti T-1/ P-17 dan pengakuan Tergugat I di dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya tanah Tergugat I tersebut berbatasan dengan Silot;

Menimbang, bahwa apabila Para Tergugat menyatakan sisi barat T-2/ P-18 dan bukti T-3/ P-19 tersebut berbatasan dengan Saudara Abdullah (Tergugat I) sebagai tanah warisan atau peninggalan Silot, maka hal tersebut tidak bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Djalil D, Cut Muhammad dan Abu Talep yang menyatakan bahwa mereka masih melihat Silot pada tahun 1991-1992, atau dengan kata lain Silot masih hidup pada tahun 1991 saat T-2/ P-18 dan bukti T-3/ P-19 tersebut dibuat;

Menimbang, bahwa bukti T-4 surat jual beli antara Tgk. Musa dengan Ny Zubaidah Ibrahim tanggal 20 Mei 1999, merupakan bukti fotokopi yang menerangkan sebelah selatan tanah Tengku Musa yang dijual kepada Ny. Zubaidah Ibrahim pada tanggal 20 Mei 1999 berbatasan dengan tanah Silot Paksilah. Bukti ini menerangkan tentang adanya tanah Silot pada sebelah Selatan dari tanah Tengku Musa yang dijualnya kepada Ny. Zubaidah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-4 ini Majelis berpendapat selain bukti ini hanyalah fotokopi yang menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K/ Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah tanpa dikuatkan dengan bukti lain, terteraanya nama Silot sebagai batas selatan tersebut merupakan suatu keniscayaan karena sampai dengan terjadinya konflik Aceh Silot dan keluarganya merupakan pihak yang menguasai tanah sengketa, sehingga menjadi wajar nama Silot yang tertera pada batas selatan bukti T-4 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1/ P-17, T-2/ P-18, T-3/ P-19 dan T-4 dan keterangan Saksi Djalil D, Cut Muhammad dan Abu Talep yang

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pernah meminta izin kepada Silot untuk mengambil kayu di tanah sengketa, dan melihat Para Tergugat dan Silot membersihkan dan menggarap tanah sengketa pada periode 1990 sampai dengan 1992 hingga terjadinya konflik Aceh, dihubungkan dengan keterangan Saksi Djalil D yang menyatakan Penggugat merantau ke Seumayam sebelum tahun 1990, Majelis menyimpulkan Para Tergugat beserta Silot menduduki tanah sengketa setelah Penggugat merantau ke Seumayam dan membuat surat-suratnya sampai terjadinya konflik Aceh, dan setelah itu Para Tergugat beserta Silot tidak lagi menduduki tanah sengketa hingga Penggugat datang kembali pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat Penggugat lebih berhak terhadap tanah sengketa daripada Para Tergugat, karena Tergugat I tidak dapat membuktikan kebenaran tentang Penggugat telah menjual sebagian tanah sengketa kepadanya, dan Penggugat merupakan orang yang pertama membuka lahan tersebut pada tahun 1976 dan tinggal di sana sampai Penggugat pergi ke daerah Seumayam, dan kembali lagi untuk mengurusnya pada tahun 2019 saat Para Tergugat beserta keluarganya tidak lagi menduduki tanah sengketa sejak terjadinya konflik Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang berhak atas tanah sengketa dan demi kepastian hukum maka Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 1.10/BD/8/1989 tanggal 10 Agustus 1989 pembelian dari M. Yatim sebagaimana bukti T-1/ P-17, Surat Keterangan Tanah Nomor 590/BD/V/1991 tanggal 9 Mei 1991 sebagaimana bukti T-2/ P-18, dan Surat Keterangan Tanah Nomor 590/BD/V/1991 (07/590/BD/V/1991) tanggal 11 Mei 1991 sebagaimana bukti T-3/ P-19 haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sehubungan dengan tanah Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara umum diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*". Pada perkembangannya perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara tersebut tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan (*onwet matigedaad*), tetapi sejak Arrest Cohen VS Lidenbaum 1919 juga meliputi perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Skm



pelaku yang telah diatur dalam Undang-Undang, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Para Tergugat mengakui tanah sengketa merupakan miliknya dan telah membabat tanaman sawit dan kelapa di atas tanah sengketa tanpa seizin Penggugat. Hal mana telah terbukti berdasarkan keterangan Saksi Rahmat Razaki yang dikuatkan oleh bukti P-2, P-10, P-20 dan P-21 dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka perbuatan Para Tergugat yang mengaku tanah Penggugat sebagai miliknya dan menebangi tanaman sawit dan kelapa di atas tanah Penggugat tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat untuk menikmati dan mendapat manfaat dari tanah tersebut. Hal ini selaras dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 K/SIP/1968 yang menyatakan “..... pagar pekarangan persil tersebut telah dirusak oleh Tergugat asli yang bernama Lim Keng Eng dan selanjutnya menyerobot masuk memasang patok dengan maksud membuat bangunan secara tanpa hak di atas tanah pekarangan tersebut, karena itu perbuatan Tergugat-asli tersebut melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 yang meminta Majelis menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan dipertimbangkan mengikuti pertimbangan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhak terhadap tanah sengketa, maka petitum angka 2 yang meminta Penggugat untuk dinyatakan sebagai Penggugat yang baik sudah seharusnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengakui tanah Penggugat sebagai tanahnya dan menebangi tanaman sawit dan kelapa yang berada di atasnya, maka petitum angka 3 yang meminta Majelis menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang meminta Majelis untuk menyatakan tanah seluas lebih kurang 13,320 hektar, terletak di Gampong Babah Dua, Lorong Gunong Meugid, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, sebelah utara berbatasan dengan tanah Darto dan tanah Herianto, sebelah selatan berbatasan dengan tanah PT. Socfindo,



sebelah barat berbatasan dengan tanah Usman Ibrahim, sebelah timur berbatasan dengan tanah PT. Socfindo adalah milik Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 sampai dengan angka 9 yang meminta agar Majelis menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum, Surat Pernyataan dan Pengakuan tanggal 9 Agustus 2022, Surat Pernyataan Saksi Zainal Abidin tanggal 9 Agustus 2022, Surat Pernyataan Saksi Rusli S tanggal 9 Agustus 2022, dan Surat Pernyataan Saksi Abdullah Bunda pada tanggal 9 Agustus 2022, sudah Majelis gunakan dalam mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka surat pernyataan dan pengakuan tersebut tidak perlu lagi untuk dinyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan di atas Majelis menyatakan demi kepastian hukum maka Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 1.10/BD/8/1989 tanggal 10 Agustus 1989 pembelian dari M. Yatim sebagaimana bukti T-1/ P-17, Surat Keterangan Tanah Nomor 590/BD/V/1991 tanggal 9 Mei 1991 sebagaimana bukti T-2/ P-18, dan Surat Keterangan Tanah Nomor 590/BD/V/1991 (07/590/BD/V/1991) tanggal 11 Mei 1991 sebagaimana bukti T-3/ P-19 haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian petitum angka 10 sampai dengan angka 12 yang meminta Majelis untuk membatalkannya sudah semestinya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 yang meminta Majelis menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng kerugian materil sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) atas 150 batang sawit dan 6 batang kelapa yang ditebang Para Tergugat, Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa harga pohon batang sawit yang ditebang oleh Para Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per batang, dan harga batang kelapa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per batang. Namun setelah memperhatikan keadaan batang-batang sawit dan kelapa yang ditebang oleh Para Tergugat saat pemeriksaan setempat, Majelis berpendapat ganti rugi yang patut untuk dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum angka 14 yang meminta Majelis untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng atas kerugian imateril sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Majelis berpendapat sekalipun Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan



melawan hukum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak menyerang harkat, martabat dan kehormatan Penggugat sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-15 yang meminta Majelis untuk menghukum Parat Tergugat secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat atas setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/hari keterlambatan, Majelis berpedapat walaupun RBG ataupun HIR tidak mengatur mengenai lembaga *dwangsom* akan tetapi lembaga tersebut tetap eksis pada praktik peradilan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/Sip/1967 tanggal 07 Mei 1967. Menurut sifatnya, *dwangsom* bersifat *assesoir* atau mengikuti pokok perkara dan sebagai hukuman tambahan agar pihak yang dikalahkan dengan sukarela menjalankan putusan (vide Harifin Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, Halaman 18 s.d. 19). Dengan mengacu kepada hal tersebut, maka sudah sepatutnya Para Tergugat untuk membayar *dwangsom* kepada Penggugat atas keengganan atau keterlambatannya dalam memenuhi putusan ini, yang menurut Majelis besaran *dwangsom* yang layak dibayarkan oleh Para Tergugat secara tanggung renteng adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per harinya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-16 (keenam belas) yang meminta putusan serta merta haruslah dinyatakan ditolak karena tidak sesuai dengan kriteria Pasal 191 ayat (1) RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, yang pada pokoknya menyatakan putusan serta merta dapat dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantah atau dibantah oleh Tergugat dengan disertai uang jaminan. Dalam kaitan dengan perkara ini bukti surat maupun Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat kebenarannya secara tegas dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1365, 1876, 1877 dan 1878 KUHPdata jo. 289 dan 290 dan 291 RBG, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tanah seluas lebih kurang 13,320 hektar yang terletak di Gunong Meugid, Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebelah utara berbatasan dengan tanah Darto dan tanah Herianto, sebelah selatan berbatasan dengan tanah PT. Socfindo, sebelah barat berbatasan dengan tanah Usman Ibrahim, sebelah timur berbatasan dengan tanah PT. Socfindo adalah milik Penggugat
5. Menyatakan Surat ganti rugi tanah Nomor 1.10/BD/8/1989 antara M. Yatim dengan Abdullah (Tergugat) I tanggal 10 Agustus 1989 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/BD/V/1991 tanggal 9 Mei 1991 atas nama Bahagia (Tergugat II) tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/BD/V/1991 (07/590/BD/V/1991) tanggal 11 Mei 1991 atas nama Nanggerau (Tergugat III) tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.921.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 oleh kami, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., dan Bagus Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Skm tanggal 28 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Almusaddaq,S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Almusaddaq, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ ATK	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp400.000,00;
4. Biaya Pengiriman.....	:	Rp51.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.200.000,00;
6. PNBP	:	Rp60.000,00;
7. Sumpah.....	:	Rp60.000,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp1.921.000,00;

(Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 49 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Skm